



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Lurah Desa dan BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk menetapkan pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 20) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATACARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bantul.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan.

12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Lurah Desa, yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Lurah Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Lurah Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Lurah Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
15. Laporan administrasi keuangan BPD adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Lurah Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Lurah Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
19. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Lurah Desa dan BPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa dan BPD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Jenis Laporan

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Laporan Lurah Desa; dan
- b. Laporan Administrasi Keuangan BPD.

Bagian Kedua
Laporan Lurah Desa

Pasal 5

Laporan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Lurah Desa;
- b. LKPJ Lurah Desa; dan
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 8

Laporan Administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Lurah Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV
LPPD LURAH DESA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah daerah kepada desa;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 10

Muatan laporan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah kepada Desa

Pasal 11

- (1) Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pemerintah daerah kepada desa.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain :
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
 - bb. bidang Pemuda dan olah raga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - dd. bidang statistik, dan
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 12

Muatan Laporan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 13

Muatan Laporan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 14

Materi Laporan Lurah Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksana kegiatan desa;
 4. data Perangkat Desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Materi Laporan Lurah Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksana kegiatan desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- f. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 16

Materi Laporan Lurah Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 17

Materi Laporan Lurah Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian;

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 18

- (1) Penyusunan laporan Lurah Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Lurah Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Lurah Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

LPPD Akhir Masa Jabatan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) disampaikan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Lurah Desa berakhir.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Lurah Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Lurah Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam
LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 21

LPPD Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) disampaikan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 22

LPPD Akhir Masa Jabatan Lurah Desa meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 23

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Lurah Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Lurah Desa.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pelaksanaan evaluasi.

BAB V
LKPJ LURAH DESA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 24

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 25

LKPJ Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, meliputi:

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa

Pasal 26

Muatan LKPJ Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Muatan LKPJ dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, antara lain :
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
 - z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - bb. bidang pemuda dan olah raga;
 - cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - dd. bidang statistik; dan
 - ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 28

Muatan LKPJ Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 29

Muatan LKPJ Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 30

Materi LKPJ Lurah Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 31

Materi LKPJ Lurah Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan Desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 32

Materi LKPJ Lurah Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 33

Materi LKPJ Lurah Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD.
- (2) LKPJ Lurah Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kelima
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 35

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Lurah Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 36

- (1) Penyusunan LKPJ Lurah Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (2) LKPJ Lurah Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Lurah Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) BPD menyelenggarakan rapat pleno khusus terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat paripurna mendengarkan LKPJ Lurah Desa;
 - b. rapat pembahasan dan pengambilan keputusan BPD terhadap LKPJ Lurah Desa; dan
 - c. rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan BPD.

Pasal 38

- (1) LKPJ disampaikan oleh Lurah Desa dalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh jajaran Pamong Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah Desa dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 39

- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, memuat materi:
- a. dasar hukum;
 - b. kebijakan umum pemerintah desa;
 - c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
 - d. hasil yang dicapai;
 - e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
 - f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
 - g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; dan
 - h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 40

Materi LKPJ Lurah Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Lurah Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 41

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Lurah Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Lurah Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

BAB VI INFORMASI LPPD

Pasal 42

- (1) Lurah Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa;
 - c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDDesa; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 43

Informasi LPPD Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VII PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 44

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APBDDesa kepada Lurah Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam ayat (1), BPD memberikan teguran tertulis kepada Lurah Desa.
- (3) Dalam hal Lurah Desa tidak mengindahkan teguran dari BPD sampai 3 (tiga) kali, Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan Lurah Desa yang tidak mengindahkan teguran dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tindakan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Apabila Lurah Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Lurah Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Lurah Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Lurah Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2012
BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYAWIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 SERI D NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ternyata memberikan dampak yang begitu luas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah konsep otonomi daerah. Pemerintahan Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa diberikan beberapa kewenangan merencanakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengorganisasikan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, melestarikan, menyempurnakan dan mengembangkan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang empatik dan bertanggung-jawab, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan BPD, dan diinformasikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi harus terjangkau, mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan demikian maka setiap proses penyelenggaraan pemerintahan diharapkan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat dan kesemuanya itu ada mekanisme pertanggungjawabannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 25 JANUARI 2012

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
 - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
 - 7. Sarana dan prasarana.
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
 - 1. Dasar Hukum.
 - 2. Urusan pemerintahan yang dituagas pembantuankan.
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran.
 - 4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 25 JANUARI 2012

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN
SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III : KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian
 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 4. Jumlah Pegawai dan datanya
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Kondisi sarana dan prasarana
 7. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 4. Data Perangkat Desa
 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 6. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 1. Dasar Hukum
 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
 6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 7. Sarana dan prasarana
 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 1. Dasar Hukum
 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
 3. Sumber dan Jumlah anggaran
 4. Sarana dan prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI BANTUL,

Ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 25 JANUARI 2012

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI BANTUL,

Ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 25 JANUARI 2012

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN

TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI BANTUL

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2012
TANGGAL 25 JANUARI 2012

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA
Kecamatan TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
- B. Urusan hak asal usul desa
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
- C. Tugas Pembantuan
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
- D. Urusan Pemerintahan Lainnya
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa

- A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota
 - c. Bagian dari restribusi Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota dan desa lainnya.
 - f. Hibah.
 - g. Sumbangan Pihak ke tiga.

Jumlah

B. Belanja

- a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / jasa
 - 3) Belanja Modal
- Jumlah
- b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Subsidi
 - 3) Belanja Hibah
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan
 - 6) Belanja Tak Terduga
- Jumlah

C. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan:
 - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya
 - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan
- Jumlah
- b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa
 - 3) Pembayaran Utang
- Jumlah

..... , tgl.....
Kepala Desa

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYAWIDATI